



**P U T U S A N**

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIO FANDI MANIHING;  
Tempat lahir : Pangeran;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/05 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pangeran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa MARIO FANDI MANIHING ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 05 November sampai dengan 04 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIO VANDI MANIHING bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya menyebabkan korban luka berat"

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIO VANDI MANIHING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR warna hitam bis merah No. Pol. DB 3502 BE;  
Dikembalikan kepada ALHANDO MANIHING.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. DL 6519 AD;  
Dikembalikan kepada DION MANARU.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa MARIO VANDI MANIHING, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di jalan raya antara Desa Pangeran dengan Desa Peret Kec. Damau Kab. Kepl. Talaud tepatnya di kebun yang bernama Bitawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita, awalnya terdakwa bersama saksi DESWANDI PAPOTO sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol berisi 500 mililiter di Desa Pannulan, berselang beberapa waktu ketika minuman tersebut habis terdakwa sudah merasa dalam keadaan mabuk dan hendak pulang kerumah di Desa Pangeran dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna hitam bis merah No. Polisi DB 3502 BE berboncengan dengan saksi DESWANDI PAPOTO dan sementara dalam perjalanan dari Desa Peret menuju Desa Pangeran terdakwa mengendarai sepeda motor sudah menggunakan jalur

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan raya dengan kecepatan 80 km/jam dan ketika memasuki jalan raya perkebunan Bitawa jalannya menurun dan menikung kearah kanan dari Desa Peret menuju Desa Pangeran, dimana terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut tidak mengurangi kecepatannya walaupun jalan tersebut menurun dan menikung sehingga terdakwa kaget ketika melihat sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Polisi DL 6519 AD yang dikemudian oleh saksi korban DION MANARU dari arah berlawanan dimana terdakwa berusaha membanting stir sepeda motor kejalur kiri jalan untuk menghindari namun tidak sempat sehingga terdakwa langsung menabrak sepeda motor merk Suzuki Smash tersebut pada bagian tengah stank kaki sebelah kanan dan saksi korban terlempar ke selokan arah kiri jalan raya tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DION MANARU mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 13/PKMM/VER/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. GRACE BAMBULU, Dokter pada Puskesmas Mangaran, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada lengan atas sebelah kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah tulang yang patah tidak tampak adanya pendarahan aktif;
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah otot dan tidak tampak pendarahan aktif;
- Pada betis kanan tepatnya diatas tulang kering kaki kanan terdapat luka robek dengan dasar luka tulang dan otot tidak ada pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah mengalami cedera akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DION MANARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui ada perkara masalah kecelakaan yang menyebabkan orang mengalami luka berat ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya antara Desa Pangeran dengan Desa Peret, tepatnya diperkebunan yang bernama Bitawa Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa dan motor Suzuki Smash yang saksi kendarai ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi dari arah Desa Mangaran hendak pulang ke Desa Damau dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash dan saat tiba ditempat kejadian dari arah kejauhan Saksi melihat ada sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan agak oleng. Melihat keadaan tersebut Saksi berusaha menghindar kearah kiri Saksi akan tetapi karena kecepatan motor tersebut Saksi tidak sempat menghindar dan menghantam sisi kanan Saksi dan kena dibagian kaki dan tangan Saksi lalu Saksi terjatuh dan terlempar ke selokan. Setelah kejadian tabrakan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi dan setelah itu saksi tahu saksi sudah berada di Puskesmas Mangaran dan saksi sudah lupa kapan selanjutnya saya dirujuk ke RSUD Mala.. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi dipanggil dan pergi memberikan keterangan dikantor Polisi untuk dilakukan proses hukum sampai pada persidangan ini;
- Bahwa ada orang lain yaitu teman Terdakwa dan saya tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Saksi kendarai 30 km/jam dan kendaraan motor yang Terdakwa kendarai kira-kira 80 km/jam ;
- Bahwa saksi tidak memakai helm begitu pula Terdakwa dengan temannya tidak memakai helm ;
- Bahwa saksi mengalami patah kaki dan lengan sebelah kanan dan luka dibagian tangan yang berdarah ;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit lebih dari seminggu dan sampai sekarang masih dirawat jalan ;
- Bahwa biaya pengobatan sampai dengan rawat jalan periksa di Manado sebanyak kira-kira Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memberikan bantuan biaya, saya dan keluarga yang membiayai ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai petani dan sejak kecelakaan tersebut saksi sudah tidak bekerja lagi karena kalau saksi bekerja saat mengangkat beban saksi sudah tidak kuat seperti dahulu, bahkan seringkali saksi masih disuap untuk makan dan dibantu memakai baju oleh isteri saksi ;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa kerja berat lagi ;
- Bahwa Saksi ada tanggungan keluarga yaitu isteri dan 3 orang anak
- Bahwa motor saksi jenis bebek merek Suzuki Smash dan motor Terdakwa jenis motor besar merek Honda CBR ;
- Bahwa nomor Polisi motor saksi DL 6519 AD sedangkan nomor Polisi motor Terdakwa saya tidak tahu ;
- Bahwa sekarang ini masih terasa nyeri dan ngilu saat saksi berkerja ;
- Bahwa Saksi tidak membunyikan klakson atau tanda ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar yaitu kecepatan motor yang Terdakwa kendarai hanya 60 km/jam ;

2. **Saksi DESWANDI PAPOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada perkara masalah kecelakaan yang menyebabkan orang mengalami luka ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah lelaki yang bernama Dion Manaru ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan motor yang dikendarai oleh korban ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya antara Desa Pangeran dengan Desa Peret, tepatnya diperkebunan yang bernama Bitawa Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa dan juga seorang teman yang bernama Albert Marengkeng sempat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 botol bertempat di Pos Covid Desa Panulan. Selanjutnya setelah minum saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Desa Peret dirumah adik saksi yang bernama Rendi Saho dan setelah tiba di rumah adik saksi lalu kami bertiga kembali mengkonsumsi lagi minuman keras beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 botol kemudian saksi sempat tertidur. Selanjutnya dalam keadaan setengah sadar saksi mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa lalu saya naik ke motor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya dalam keadaan mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam perjalanan dari Desa Peret menuju Desa Panulan tepatnya dilokasi kejadian secara tiba-tiba saksi melihat sebuah kendaraan motor dari arah berlawanan sudah berada didepan kendaraan yang Terdakwa kendarai dan kejadian tabrakan sudah tidak terhindarkan lagi dimana motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor tersebut dan membuat saksi terpejal jatuh membuat saksi pingsan dan kejadian selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi dan saat saksi sadar saya sudah berada di Puskesmas Damau. Dan saat itu saksi lihat korban sedang dilakukan perawatan dan selanjutnya beberapa waktu kemudian saya dipanggil pihak Polisi untuk dimintai keterangan dalam proses hukum sampai pada persidangan hari ini ;

- Bahwa awalnya dari Desa Panulan menuju Desa Peret saksi yang mengendarai dan pada saat di tanjakan saksi digantikan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa yang mengendarai dan saksi yang membonceng ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah mabuk dan Terdakwa belum terlalu mabuk karena masih bisa mengendarai motor ;
- Bahwa motor milik kakak Terakwa ;
- Bahwa suasana jalan menurun sepi dan agak menikung namun jarak pandang jelas ;
- Bahwa motor yang Terdakwa kendarai dalam keadan bagus ;
- Bahwa kira-kira kecepatan motor 80 km/jam ;
- Bahwa saksi mengalami lecet ;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka berdarah dan patah kaki kanan ;
- Bahwa saksi melihat motor Terakwa dan motor korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa pada waktu itu sudah tidak sempat menghindar ;
- Bahwa saksi tidak tau berapa nomor Polisi kedua kendaraan motor tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saya dan Terdakwa tidak menggunakan helm ;
- Bahwa saksi melihat korban hanya pada waktu di Puskesmas Damau dan setelah itu sudah tidak pernah bertemu nanti bertemu saat persidangan hari ini ;
- Bahwa , benar gambar itu motor milik Terdakwa dan miik korban ;
- Bahwa saksi tidak memperingati karena sudah dalam keadaan mabuk ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memberi tanda ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar yaitu kecepatan motor yang Terdakwa kendarai hanya 60 km/jam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan karena ada masalah kecelakaan yang menyebabkan orang mengalami luka ;
- Bahwa menjadi korban adalah lelaki Dion Manaru ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan motor yang dikendarai oleh korban ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya antara Desa Pangeran dengan Desa Peret, tepatnya diperkebunan yang bernama Bitawa Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa bersama dengan Deswandi Papoto dan juga seorang teman yang bernama Albert Marengkeng sempat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 botol bertempat di Pos Covid Desa Panulan. Selanjutnya setelah minum Terdakwa bersama dengan Deswandi Papoto dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Desa Peret di rumah adik Deswandi Papoto yang bernama Rendi Sahoia dan setelah tiba di rumah adik Deswandi Papoto lalu kami bertiga kembali mengkonsumsi lagi minuman keras beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 botol kemudian Deswandi Papoto sempat tertidur sehingga tersisa Terdakwa dan Rendi Sahoia lanjut mengkonsumsi minuman keras tersebut. Selanjutnya oleh karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akan pulang lalu Terdakwa membunyikan kendaraan Terdakwa tidak tahu tiba-tiba Deswandi Papoto datang dan membonceng. Selanjutnya Terdakwa dan Deswandi Papoto pulang dan dalam keadaan mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam perjalanan dari Desa Peret menuju Desa Panulan tepatnya dilokasi kejadian secara tiba-tiba saya melihat sebuah kendaraan motor dari arah berlawanan sudah berada didepan kendaraan yang Terdakwa kendarai dan kejadian tabrakan sudah tidak terhindarkan lagi dimana motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor tersebut dan membuat Deswandi Papoto terpental jatuh dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa tidak tahu bagaimana lagi dan saat Terdakwa setengah sadar saya sudah berada di Kantor Polisi. Dan selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa diperiksa pihak Polisi untuk dimintai keterangan dalam proses hukum sampai pada persidangan hari ini ;

- Bahwa Terdakwa membawa motor dengan kecepatannya 50 - 60 km/jam ;
- Bahwa Terdakwa ambil jalan bagian tengah ;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dibagian sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa lihat saat di Puskesmas Damau korban mengalami luka patah kaki dan tangan sebelah kanan dan ada luka yang berdarah ;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan bantuan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa kerja di bengkel ;
- Bahwa Terdakwa belum menikah ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat mengendarai motor ;
- Bahwa Terdakwa kendarai motor dalam kecepatan tinggi bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri ;
- Bahwa sebelum tabrakan Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberi tanda ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa motor yang dikendarai memiliki STNK ;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 13/PKMM/VER/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. GRACE BAMBULU, Dokter pada Puskesmas Mangaran, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada lengan atas sebelah kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah tulang yang patah tidak tampak adanya pendarahan aktif;
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah otot dan tidak tampak pendarahan aktif;
- Pada betis kanan tepatnya diatas tulang kering kaki kanan terdapat luka robek dengan dasar luka tulang dan otot tidak ada pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah mengalami cedera akibat trauma tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto barang bukti atas sepeda motor Honda CBR dengan No Polisi DB 3502 BE dan Suzuki Smash dengan Nopol DL 6519 AD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban mengetahui ada perkara masalah kecelakaan yang menyebabkan orang mengalami luka berat ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya antara Desa Pangeran dengan Desa Peret, tepatnya diperkebunan yang bernama Bitawa Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa dan motor Suzuki Smash yang saksi korban kendarai ;
- Bahwa dalam keadaan mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam perjalanan dari Desa Peret menuju Desa Panulan tepatnya dilokasi kejadian secara tiba-tiba saksi Deswandi Papoto melihat sebuah kendaraan motor dari arah berlawanan sudah berada didepan kendaraan yang Terdakwa kendarai dan kejadian tabrakan sudah tidak terhindarkan lagi dimana motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor tersebut dan membuat saksi terpental jatuh membuat saksi pingsan dan kejadian selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi korban dari arah Desa Mangaran hendak pulang ke Desa Damau dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash dan saat tiba ditempat kejadian dari arah kejauhan Saksi melihat ada sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan agak oleng. Melihat keadaan tersebut Saksi berusaha menghindar ke arah kiri Saksi akan tetapi karena kecepatan motor tersebut Saksi tidak sempat menghindar dan menghantam sisi kanan Saksi dan kena dibagian kaki dan tangan Saksi lalu Saksi terjatuh dan terlempar ke selokan. Setelah kejadian tabrakan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi dan setelah itu saksi tahu saksi sudah berada di Puskesmas Mangaran dan saksi sudah lupa kapan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya dirujuk ke RSUD Mala.. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi dipanggil dan pergi memberikan keterangan dikantor Polisi untuk dilakukan proses hukum sampai pada persidangan ini;

- Bahwa saksi korban mengalami patah kaki dan lengan sebelah kanan dan luka dibagian tangan yang berdarah ;
- Bahwa saksi korban dirawat dirumah sakit lebih dari seminggu dan sampai sekarang masih dirawat jalan ;
- Bahwa biaya pengobatan sampai dengan rawat jalan periksa di Manado sebanyak kira-kira Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai petani dan sejak kecelakaan tersebut saksi sudah tidak bekerja lagi karena kalau saksi bekerja saat mengangkat beban saksi sudah tidak kuat seperti dahulu, bahkan seringkali saksi masih disuap untuk makan dan dibantu memakai baju oleh isteri saksi ;
- Bahwa kira-kira kecepatan motor Terdakwa 80 km/jam ;
- Bahwa motor Terakwa dan motor korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa terlebih dahulu meminum cap tikus dan ketika mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik SIM dalam berkendara sepeda motor;
- Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 13/PKMM/VER/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. GRACE BAMBULU, Dokter pada Puskesmas Mangaran, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada lengan atas sebelah kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah tulang yang patah tidak tampak adanya pendarahan aktif;
  - Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah otot dan tidak tampak pendarahan aktif;
  - Pada betis kanan tepatnya diatas tulang kering kaki kanan terdapat luka robek dengan dasar luka tulang dan otot tidak ada pendarahan aktif.
  - Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah mengalami cedera akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;
3. kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane adalah terdakwa **Mario Vandi Manihing** sehingga dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

## **Ad.2 Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor menurut KBBI adalah menguasai tata cara menghidupkan kendaraan, memasukkan gigi percepatan, mengkombinasikan pedal kopling dan pedal gas untuk menjalankan kendaraan, membelok ke kiri dan ke kanan, memundurkan kendaraan serta menghentikan kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut Jan Rimmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa/lalai mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu-lintas dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan/tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda*";

Menimbang, bahwa luka berat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang di jelaskan dalam pasal 229 ayat 4 Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban: a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa kecelakaan terjadi pada hari, Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020, dimana Saksi korban dari arah Desa Mangaran hendak pulang ke Desa Damau dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash dan saat tiba ditempat kejadian dari arah kejauhan Saksi Korban melihat ada sebuah sepeda motor yang diketahui dalam pemeriksaan adalah sepeda motor milik Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan agak oleng. Melihat keadaan tersebut Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha menghindari kearah kiri akan tetapi karena kecepatan motor tersebut Saksi tidak sempat menghindari dan menghantam sisi kanan Saksi dan kena dibagian kaki dan tangan lalu Saksi korban terjatuh dan terlempar ke selokan;

Menimbang, bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama Saksi Deswandi papoto sempat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis cap tikus sebnyak 1 botol bertempat di Pos Covid Desa Panulan. Selanjutnya setelah minum saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Desa Peret dirumah adik saksi yang bernama Rendi Sahoia dan setelah tiba di rumah adik saksi lalu Terdakwa dan Saksi Deswandi Papoto kembali mengkonsumsi lagi minuman keras beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 botol kemudian saksi sempat tertidur. Selanjutnya dalam keadaan setengah sadar saksi mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa lalu Saksi Deswandi Papoto naik ke motor tersebut, Selanjutnya dalam keadaan mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam perjalanan dari Desa Peret menuju Desa Panulan tepatnya dilokasi kejadian secara tiba-tiba saksi melihat sebuah kendaraan motor dari arah berlawanan sudah berada didepan kendaraan yang Terdakwa kendarai dan kejadian tabrakan sudah tidak terhindarkan lagi dimana motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor tersebut dan membuat saksi terpental jatuh kemudian saksi Deswandi Papoto pingsan;

Menimbang, bahwa dalam persdidangan terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki SIM dan menurut saksi Deswandi papoto kecepatan motor Terdakwa adalah 80 km/jam dan ketika terjadi tabrakan motor korban mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum diatas dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR namun sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM dan sempat meminum minuman alkohol jenis cap tikus sehingga mengakibatkan Terdakwa kehilangan kesadaran dan kemudian mengendarai sepeda motor dengan keadaan kencang dengan kecepatan 80km/Jam dan dalam keadaan tersebut Terdakwa menabrak Saksi korban hingga terpental jauh dan tak sadarkan diri maka dapat dikwalisfisir bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaran;

Menimbang, bahwa oleh karena tabrakan tersebut saksi korban mengalami luka-luka sehingga saksi korban dirawat dirumah sakit lebih dari seminggu dan sampai saat persidangan ini Saksi korban masih dirawat jalan dengan rawat jalan periksa di Manado dengan biaya sebanyak kira-kira Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi korban bekerja sebagai petani dan sejak kecelakaan tersebut saksi korban sudah tidak bekerja lagi karena kalau saksi bekerja saat mengangkat beban saksi sudah tidak kuat seperti dahulu, bahkan seringkali saksi masih disuap untuk makan dan dibantu memakai baju oleh isteri saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 13/PKMM/VER/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. GRACE BAMBULU, Dokter pada Puskesmas Mangaran, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada lengan atas sebelah kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah tulang yang patah tidak tampak adanya pendarahan aktif;
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah otot dan tidak tampak pendarahan aktif;
- Pada betis kanan tepatnya diatas tulang kering kaki kanan terdapat luka robek dengan dasar luka tulang dan otot tidak ada pendarahan aktif;
- Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah mengalami cedera akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim di atas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan korban luka-luka hingga saat persidangan ini maka unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam putusan sebagai berikut;

### **Ad.3 Unsur kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelekaan dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bawa "*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan/tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda*";

Menimbang, bahwa luka berat dalam undang-undang nomor 22 tahun

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang di jelaskan dalam pasal 229 ayat 4 Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban: a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari, Selasa 07 Juli 2020, bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan dalam perjalanan dari Desa Peret menuju Desa Panulan tepatnya dilokasi kejadian secara tiba-tiba saksi Deswandi Papoto melihat sebuah kendaraan motor dari arah berlawanan sudah berada didepan kendaraan yang Terdakwa kendari dan kejadian tabrakan sudah tidak terhindarkan lagi dimana motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak motor tersebut dan membuat saksi terpental jatuh membuat saksi pingsan dan kejadian selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Saksi korban dari arah Desa Mangaran hendak pulang ke Desa Damau dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash dan saat tiba ditempat kejadian dari arah kejauhan Saksi korban melihat ada sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang diketahui dalam pemeriksaan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa kemudian melihat keadaan tersebut Saksi korban berusaha menghindari kearah kiri Saksi akan tetapi karena kecepatan motor tersebut Saksi tidak sempat menghindari dan menghantam sisi kanan Saksi dan kena dibagian kaki dan tangan Saksi lalu Saksi terjatuh dan terlempar ke selokan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim diatas perbuatan terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan mengendarai kendaraan secara kencang sehingga menyebabkan tabrakan kendaraan bermotor antara Terdakwa dan Saksi korban dapat dikwalifisir sebagai kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menabrak saksi korban, saksi mengalami patah kaki dan lengan sebelah kanan dan luka dibagian tangan yang berdarah dan kemudian dirawat dirumah sakit lebih dari seminggu dan sampai sekarang masih dirawat jalan ;

Menimbang, bahwa biaya pengobatan sampai dengan rawat jalan periksa di Manado sebanyak kira-kira Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai petani dan sejak kecelakaan tersebut saksi sudah tidak bekerja lagi karena kalau saksi bekerja saat mengangkat beban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak kuat seperti dahulu, bahkan seringkali saksi masih disuap untuk makan dan dibantu memakai baju oleh isteri saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 13/PKMM/VER/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. GRACE BAMBULU, Dokter pada Puskesmas Mangaran, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada lengan atas sebelah kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah tulang yang patah tidak tampak adanya pendarahan aktif;
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek dengan dasar luka adalah otot dan tidak tampak pendarahan aktif;
- Pada betis kanan tepatnya diatas tulang kering kaki kanan terdapat luka robek dengan dasar luka tulang dan otot tidak ada pendarahan aktif;
- Dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah mengalami cedera akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menabrak Saksi korban dalam kondisi mabuk dan dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan saksi korban luka seperti dalam bukti visum et repertum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan diketahui bahwa saksi korban mengalami patah kaki dan lengan sebelah kanan dan luka dibagian tangan yang berdarah dan sejak kecelakaan tersebut saksi sudah tidak bekerja lagi karena jika saksi bekerja saat mengangkat beban saksi sudah tidak kuat seperti dahulu, bahkan seringkali saksi masih disuap untuk makan dan dibantu memakai baju oleh isteri saksi sehingga sampai saat persidangan ini Saksi korban masih menjalani perawatan sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka berat dimana Saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaan sebagai petani hingga saat ini atau jika dihitung dari bulan juli sampai november maka Saksi korban sudah 5 bulan menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka menurut majelis hakim unsur kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, dan oleh karenanya haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang adil adalah pemidanaan yang bertujuan mengembalikan kondisi seperti sedia kala sehingga mampu dan dapat diterima kembali di masyarakat, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR warna hitam bis merah No. Pol. DB 3502 BE;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. DL 6519 AD;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan adalah sebuah sepeda motor yang memiliki bukti kepemilikan dari Terdakwa dan korban maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa dan Korban sebagai pemilik hak atas motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi korban;
- Terdakwa mangkir dalam persidangan;
- Terdakwa tidak memiliki SIM dalam berkendara

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARIO VANDI MANIHING** bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya menyebabkan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARIO VANDI MANIHING** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CBR warna hitam bis merah No. Pol. DB 3502 BE;  
Dikembalikan kepada ALHANDO MANIHING.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. DL 6519 AD;  
Dikembalikan kepada DION MANARU.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari SENIN, tanggal 30 November 2020

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN.MGN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, YULIUS CHRISTIAN HANRATMO,S.H sebagai Hakim Ketua ANDI RAMDHAN ADI SAPUTRA, S.H. dan SRI BINTANG SUBARI P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TENNY P TAMBARIKI,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh IVAN R. BERMULI,S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMDHAN ADI SAPUTRA, S.H YULIUS CHRISTIAN HANRATMO,S.H

SRI BINTANG SUBARIP, S.H.

Panitera ,

TENNY P TAMBARIKI,S.H,S.H